



Analisis Penerapan *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut

Dini Silfiani Kundara¹; Mochamad Romdhon²; Erik Kartiko³

¹ Universitas Garut

24022115046@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

mromdhon@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

erikkartiko@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, penelitian wawancara dan metode kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 34 orang. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung ke objek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah dengan uji validitas dan uji reliabilitas yang dianalisis dan diolah dengan bantuan aplikasi statistik *SPSS Versi 23 for Windows*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta pada PT BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut berjalan dengan baik.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Maqashid Syariah.*

Abstract

The aim of this research is to discover how the Maqashid Syariah is being applied in Corporate Social Responsibility of PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut. The method used in this research is descriptive research method. The data collection technique of this research is through literature review, interviews, and questionnaire with total 34 respondents. The data processing technique is processed by spreading the questionnaire directly to the object of research. The data analysis is conducted through validity and reliability test which is analyzed and processed by SPSS ver. 23 for windows. The results of the research shows that preserving religion, preserving the soul, preserving the mind, preserving the descendants, and preserving wealth at PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut has gone well.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Maqashid Syariah.*

1 Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah. Seiring dengan perkembangannya lembaga keuangan syariah menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'at Islam (Susanto, 2008). Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang pesat adalah dengan berdirinya beberapa bank Islam yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Perkembangan ini merupakan implementasi dari syari'at Islam dalam konteks bisnis perbankan. Menurut Agil Bahsoan (2011) tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sama halnya dengan tujuan dari syari'at Islam itu sendiri (*maqashid syariah*) yaitu untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat nanti.

Tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri (Ali Syukron, 2015). Tujuan dari syari'at Islam (*maqashid syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk mewujudkan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen bisnis yang melekat pada suatu perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan diantaranya adalah karyawan, masyarakat, pemegang saham, komunitas dan lain sebagainya untuk keberlangsungan perusahaan yang lebih baik (Ali Syukron, 2015).

Bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai wujud dari tanggung jawab sosial adalah untuk mencegah dan menghindari praktik riba (Farook dalam Muchlis dan Sukirman, 2016). Saat ini, masih banyak sejumlah kalangan yang menilai bahwa praktik bisnis bank syariah masih sama dengan bank konvensional, yaitu mengandung unsur riba. Ada pandangan jika model bisnis yang dijalankan masih menggunakan bunga yang sama dengan bank konvensional. Padahal Sekretaris Jenderal Asbisindo Achmad Kusna Permana menjelaskan bahwa setiap bank syariah di Indonesia telah melakukan beberapa pengawasan dalam menjalankan bisnisnya agar sesuai prinsip syariah. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut pertumbuhan syariah akan terganjal. Mencegah praktik riba merupakan salah satu indikator yang masuk kedalam *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, dimana produk yang dikeluarkan oleh suatu perbankan harus menjaga kehalalannya. Karena jika tidak itu akan merusak *maqashid syariah* yaitu menjaga agama. Maka dari itu, suatu entitas juga harus ikut berperan untuk menyakinkan masyarakat bahwa praktik bisnis perbankan syariah tidak mengandung unsur riba.

Berbicara mengenai lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satunya adalah BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut dimana kegiatan operasional perusahaan menggunakan prinsip syariah. di BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut ini dalam tanggung jawab sosial terhadap karyawannya masih kurang salah satunya adalah mengenai fasilitas kesehatan karyawan secara pribadi bagi perusahaan belum ada. Padahal karyawan merupakan salah satu yang terpenting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Karena, apabila perusahaan mengabaikan kepentingan karyawan akan berdampak pada rendahnya produktivitas, efisiensi, serta kinerja karyawan. Hal ini masuk ke dalam salah satu indikator *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa dimana perusahaan harus memperhatikan mengenai kesehatan karyawan. Karena tujuan dari perbankan syariah adalah untuk kesejahteraan termasuk kesejahteraan bagi karyawan. Dan di BPRS Harum Hikmahnugraha juga ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali dimana kegiatan keagamaan disini diikuti oleh masyarakat sekitar, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan ini serta

kurangnya sosialisasi dari perusahaan sehingga masyarakat yang mengikuti kegiatan keagamaan ini masih kurang. Hal ini masuk ke dalam salah satu indikator *maqashid syariah* yaitu menjaga agama.

Pencapaian *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Berkaitan tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satunya adalah BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut yang sudah seharusnya dalam pelaksanaan CSR yang juga berbasis syariah dan berdasarkan paradigma dari ekonomi Islam, terutama harus bebas dari *riba* (bunga), bebas dari *maysir* (permainan kesempatan atau spekulasi) dan bebas dari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam semua operasinya.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Masalah

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Al-Ghazali (w. 505 H) mengatakan bahwa makna dari *maslahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratannya. Menurut Al-Ghazali yang dimaksud dengan *maslahah* dalam arti terminologis syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah* sebaliknya, jika segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*.

Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan *maslahah*. Eksistensi *maslahah* dalam bangunan Syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* dan *al-syari'ah* telah menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syari'ah*.

2.2 Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid*, adalah bentuk jama' dari *maqhsud*, yang berarti "kesengajaan atau tujuan". *Syariah*, secara bahasa berarti "jalan menuju air". Yang mengandung arti keselamatan. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam (Shidiq, 2009) mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam setiap hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Menurut Sahroni dan Karim (2015) mendefinisikan *maqashid* dalam empat hal penting yaitu:

1. Setiap *maqashid* atau (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap *mashlahat* memberikan manfaat atau *madharat* yang dihindarkan, jadi inti *maqashid syariah* adalah *mashlahat*.
2. *Maqashid syariah* sering disebut dengan istilah hikmah
3. Jika *maqashid syariah* berfungsi untuk menguatkan isi hukum, maka *'illat* berfungsi untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah hukum.

4. Dalam *maqashid syariah* terdapat *Maqashid 'Ammah*, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatu al khomsah* dan *Maqashid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.

Sesuai dengan definisi ini, maka *maqashid* adalah *mashlahat* dan *mashlahat* adalah *maqashid*, maka pembahasan penting pertama adalah *mashlahat*. Imam Asy-Syatibi dalam Sahroni dan Karim (2015) menjelaskan ada 5 (lima) bentuk *maqashid syariah*. Kelima *maqashid* tersebut yaitu, *Hifdzu din* (menjaga agama), *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu aql* (menjaga akal), *Hifdzu mal* (menjaga harta) dan *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan).

2.3 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Yusuf (2017) mendefinisikan CSR adalah sebuah bentuk komitmen perusahaan bagi para *stakeholder* terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. CSR juga merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap kepentingan pihak yang berkepentingan dalam arti luas selain dari kepentingan perusahaan. Artinya, CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya, yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak berkepentingan.

2.4 Konsep *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam

Yusuf (2017) menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah sesuatu yang asing lagi. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktekan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya:

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra, 17:35)

Menurut Ali Syukron (2015), CSR dalam perspektif Islam merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syari'at Islam (*Maqashid al Syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dan Al-Qur'an.

3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental. Teknik sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Tujuan menggunakan teknik sampling insidental ini adalah untuk mempermudah ketika proses pengambilan sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kuesioner yang diolah dan kemudian dianalisis. Untuk mengukur kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Pertanyaan
<i>Maqashid Syariah</i> (Yusuf, 2017:96)	Menjaga Agama	- Kegiatan Keagamaan	Ordinal	1
		- Keadilan antara satu dan lain		2
		- Jaminan produk halal		3
	Menjaga jiwa	- Mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja	Ordinal	4
		- Donor darah		5
		- Jaminan kesehatan karyawan		6
		- Kenyamanan tempat kerja		7
	Menjaga Akal	- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan	Ordinal	8
		- Beasiswa bagi karyawan berprestasi		9
		- Bantuan pendidikan, beasiswa dan sarana prasarana pendidikan dimasyarakat sekitar		10
	Menjaga Keturunan	- Jaminan keselamatan tempat kerja	Ordinal	11
		- Dana jaminan pensiun		12
		- Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		13
	Menjaga Harta	- Bantuan kesejahteraan bagi masyarakat	Ordinal	14
		- Gaji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		15
		- Memberikan kompensasi kepada karyawan		16
		- Zakat		17

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Agama

Dalam penelitian ini dimensi menjaga agama diukur dengan tiga indikator diantaranya adalah indikator kegiatan keagamaan, keadilan antara satu dan lain, dan jaminan produk halal. Tabel di bawah ini menyajikan hasil dari penilaian responden terhadap dimensi menjaga agama.

Tabel 2: Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Agama

No	Pernyataan	Skor Kumulatif	Kriteria Penilaian
1.	Adanya kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan, baik yang diikuti oleh karyawan maupun masyarakat sekitar	169	Sangat Baik
2.	Tidak adanya pengelompokan khusus bagi karyawan seperti cacat fisik atau yang lainnya	163	Sangat Baik
3.	Menjaga dan menjamin kehalalan serta kualitas produk yang ada di BPRS Harum Hikmah Nugraha	163	Sangat Baik
Rata-rata		165	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap dimensi menjaga agama memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 165 dengan skor tertinggi sebesar 169 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik” artinya bahwa BPRS Harum Hikmah Nugraha telah melaksanakan program CSR dengan sangat baik sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, karena agama merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang berkonteks islami. Program CSR yang mencerminkan menjaga agama seperti 1) adanya kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan baik diikuti oleh karyawan maupun masyarakat sekitar dan untuk karyawan dilaksanakan setiap satu minggu sekali dan untuk masyarakat satu bulan sekali. 2) berperilaku adil tidak ada pengelompokan bagi yang cacat fisik dan masih bisa ditoleransi dan untuk mantan narapidana seperti akan ditolak. 3) menjaga dan menjamin kehalalan dan kualitas produk untuk sertifikasi khusus mengacu pada fatwa MUI DSN setiap produk yang dikeluarkan harus dilihat dulu fatwanya, ketika fatwa sudah ada maka jalan, setiap produk yang dikeluarkan halal. Disebut halal karena setiap satu tahun empat kali selalu ada pemeriksaan oleh DPS mengenai dokumen-dokumen simpanan ataupun pembiayaan apakah dokumen tersebut melanggar syariah atau tidak.

Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Jiwa

Dalam penelitian ini dimensi menjaga Jiwa diukur dengan empat indikator diantaranya adalah indikator mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, donor darah, jaminan kesehatan bagi karyawan, dan kenyamanan di tempat kerja. Tabel di bawah ini menyajikan hasil dari penilaian responden terhadap dimensi menjaga jiwa.

Tabel 3: Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Jiwa

No	Pernyataan	Skor Kumulatif	Kriteria Penilaian
4.	Mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja	147	Sangat Baik
5.	Turut serta dalam kegiatan sosial seperti donor darah	141	Baik
6.	Memberikan jaminan bagi kesehatan karyawan seperti ikut serta dalam program BPJS	169	Sangat Baik
7.	Menjaga kenyamanan di tempat kerja	169	Sangat Baik
Rata-rata		156,5	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap dimensi menjaga jiwa memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 156,5 dengan skor tertinggi sebesar 169 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik” artinya bahwa BPRS Harum Hikmahnugraha telah melaksanakan program CSR dengan sangat baik dan sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa. Program CSR yang sesuai dengan menjaga jiwa yaitu 1) mempertahankan kestabilan ekonomi dan lapangan kerja selalu menjaga kedekatan antara bank dengan nasabah dengan cara kegiatan pengajian dengan masyarakat yang dilakukan setiap bulan, adanya sistem jemput bola dimana pihak bank mendatangi nasabahnya masing-masing, kegiatan turnamen olahraga seperti kejuaraan bulu tangkis bagi masyarakat dan karyawan. Dengan adanya hal tersebut masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah dan merupakan cara untuk menjaga eksistensi perusahaan. 2) turut serta dalam kegiatan sosial seperti donor darah. 3) memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dengan mengikutsertakan program BPJS, 4) menjaga kenyamanan di tempat kerja terbukti dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh karyawan akan selalu dipenuhi tergantung dari fasilitas yang dibutuhkan apakah mempengaruhi kinerja karyawan atau tidak.

Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Akal

Dalam penelitian ini dimensi menjaga Jiwa diukur dengan tiga indikator diantaranya adalah indikator menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta motivasi bagi karyawan, beasiswa bagi karyawan berprestasi, dan bantuan pendidikan, beasiswa dan sarana prasarana pendidikan di masyarakat sekitar. Tabel di bawah ini menyajikan hasil dari penilaian responden terhadap dimensi menjaga akal.

Tabel 4: Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Akal

No	Pernyataan	Skor Kumulatif	Kriteria Penilaian
8.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja serta motivasi bagi karyawan	147	Sangat Baik
9.	Memberikan beasiswa bagi karyawan berprestasi	157	Sangat Baik
10.	Memberikan bantuan pendidikan, beasiswa dan sarana prasarana pendidikan dimasyarakat sekitar	142	Sangat Baik
	Rata-rata	148,7	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap dimensi menjaga akal memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 148,7 dengan skor tertinggi sebesar 157 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik” artinya bahwa BPRS Harum Hikmahnugraha telah melaksanakan program CSR dengan sangat baik sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga akal. Program CSR yang sesuai dengan menjaga akal yaitu 1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi karyawan yang sesuai dengan job nya masing-masing secara bergiliran dan melakukan training yang diadakan perusahaan setiap satu bulan sekali dengan dewan direksi sebagai pemateri. 2) memberikan beasiswa bagi karyawan berprestasi, 3) memberikan bantuan pendidikan, beasiswa dan sarana prasarana pendidikan dimasyarakat sekitar, perusahaan bekerjasama dengan sekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMA. Setiap sekolah yang sudah bekerjasama dengan perusahaan, maka perusahaan akan memberikan sumbangsih bagi siswa yang berprestasi.

Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Keturunan

Dalam penelitian ini dimensi menjaga Jiwa diukur dengan tiga indikator diantaranya adalah indikator jaminan keselamatan di tempat kerja, dana jaminan pensiun, dan tidak mempekerjakan anak. Tabel di bawah ini menyajikan hasil dari penilaian responden terhadap dimensi menjaga keturunan.

Tabel 5: Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Keturunan

No	Pernyataan	Skor Kumulatif	Kriteria Penilaian
11.	Menjamin keselamatan tempat bekerja dengan memberikan rasa aman di tempat kerja	163	Sangat Baik
12.	Memberikan dana jaminan pensiun bagi karyawan	163	Sangat Baik
13.	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	163	Sangat Baik
	Rata-rata	163	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap dimensi menjaga keturunan memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 163 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik” artinya bahwa BPRS Harum Hikmahnugraha telah melaksanakan program CSR dengan sangat baik dan sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga keturunan. Program CSR yang sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu 1) menjamin keselamatan tempat bekerja dengan memberikan rasa aman dengan adanya satpam. 2) memberikan dana jaminan pensiun bagi karyawan dari pemerintah sendiri ada BPJS ketenagakerjaan yang didalamnya ada juga Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun. Kemudian dari perusahaan setiap karyawan didaftarkan dana pensiun lembaga keuangan yang akan diterima setelah karyawan tersebut pensiun, dan setiap karyawan yang pensiun ada pesangon atau tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) tidak mempekerjakan anak.

Penilaian Responden Terhadap Dimensi Menjaga Harta

Dalam penelitian ini dimensi menjaga Jiwa diukur dengan empat indikator diantaranya adalah indikator bantuan kesejahteraan bagi masyarakat, gaji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan kompensasi bagi karyawan, dan zakat. Tabel di bawah ini menyajikan hasil dari penilaian responden terhadap dimensi menjaga jiwa.

Tabel 6: Penilaian Responden terhadap Dimensi Menjaga Harta

No	Pernyataan	Skor Kumulatif	Kriteria Penilaian
14.	Memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan pembagian sembako kepada masyarakat yang rutin dilakukan setiap tahunnya	145	Sangat Baik
15.	Gaji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	159	Sangat Baik
16.	Memberikan kompensasi kepada karyawan	151	Sangat Baik
17.	Mengelola dana zis	159	Sangat Baik
	Rata-rata	153,5	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penilaian responden terhadap dimensi menjaga harta memperoleh jumlah skor rata-rata sebesar 153,5 dengan skor tertinggi 159 dengan kriteria penilaian “Sangat Baik” artinya bahwa BPRS Harum Hikmahnugraha telah melaksanakan program CSR dengan sangat baik dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Program CSR yang sesuai dengan menjaga agama yaitu 1) memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dengan memberikan pembagian sembako yang rutin dilakukan setiap tahunnya. 2) pemberian gaji yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) memberikan kompensasi bagi karyawan. 4) serta mengelola dana zis.

Syariah sifatnya tetap, sebab syariah merupakan prinsip yang tidak dapat diubah dan menjadi sistem etika dan nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya adalah aspek yang dapat dikembangkan sejauh mungkin dan tidak bisa dipisahkan dari nilai, etika dan tujuan syariat Islam termasuk pelaksanaan CSR (Yusuf, 2017).

Program CSR yang bertumpu pada *masalah* akan memudahkan perusahaan untuk memilih dan menentukan program CSR bagi menciptakan kesejahteraan *stakeholders*. Oleh karena itu sudah seharusnya CSR harus benar-benar menjadi program yang menyentuh kebutuhan dasar *stakeholders* (Yusuf, 2017).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari kuesioner telah terkumpul. Pengujian validitas ini dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item total correlation*. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi r_{hitung} lebih besar dibandingkan koefisien r_{tabel} pada taraf signifikansi 0,05. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dimana r_{tabel} adalah 0,2869 yang dihitung dari $N=34$ (dimana N adalah jumlah data). Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Menjaga Agama

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P1	0,328	0,2869	Valid	0,923
P2	0,894		Valid	0,910
P3	0,894		Valid	0,910

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji validitas Menjaga Agama menunjukkan nilai r_{hitung} tiap item ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2869. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari menjaga agama telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah. hasil uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cronbach Alpha*, menunjukkan semua item yang diteliti memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

Tabel 8: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Menjaga Jiwa

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P4	0,654	0,2869	Valid	0,918

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P5	0,593		Valid	0,919
P6	0,366		Valid	0,923
P7	0,366			0,923

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji validitas Menjaga Jiwa menunjukkan nilai r_{hitung} tiap item ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2869. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari menjaga jiwa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah. hasil uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cronbach Alpha*, menunjukkan semua item yang diteliti memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

Tabel 9: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Menjaga Akal

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P8	0,654	0,2869	Valid	0,918
P9	0,546		Valid	0,922
P10	0,576		Valid	0,919

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji validitas Menjaga Akal menunjukkan nilai r_{hitung} tiap item ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2869. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari menjaga akal telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah. hasil uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cronbach Alpha*, menunjukkan semua item yang diteliti memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

Tabel 10: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Menjaga Keturunan

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P11	0,894	0,2869	Valid	0,910
P12	0,894		Valid	0,910
P13	0,894		Valid	0,910

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji validitas Menjaga Keturunan menunjukkan nilai r_{hitung} tiap item ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2869. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari menjaga keturunan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah. hasil uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cronbach Alpha*, menunjukkan semua item yang diteliti memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

Tabel 11: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Menjaga Harta

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P14	0,504	0,2869	Valid	0,922
P15	0,747		Valid	0,915
P16	0,641		Valid	0,919

Item	Corrected Item-Total Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} (0,05:34)	Keputusan	Cronbach Alpha
P17	0,747		Valid	0,915

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji validitas Menjaga Harta menunjukkan nilai r_{hitung} tiap item ternyata lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,2869. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa semua item dari menjaga harta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariah. hasil uji reliabilitas yang didasarkan pada nilai *Cronbach Alpha*, menunjukkan semua item yang diteliti memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *maqashid syariah* dalam *corporate social responsibility* diperoleh hasil sebagai berikut: a) Penerapan menjaga agama pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut secara keseluruhan telah sangat baik. b) Penerapan menjaga jiwa pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut secara keseluruhan telah sangat baik. c) Penerapan menjaga akal pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut secara keseluruhan telah sangat baik. d) Penerapan menjaga keturunan pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut secara keseluruhan telah sangat baik. e) Penerapan menjaga harta pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut secara keseluruhan telah sangat baik. Artinya seluruh komponen *maqashid syariah* yang diterapkan dalam CSR pada BPRS Harum Hikmahnugraha Leles Garut sudah sangat baik.

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan analisis dari penelitian ini adalah agar penerapan *maqashid syariah* dalam *corporate social responsibility* tetap terwujud dengan baik, maka perusahaan harus dapat mempertahankannya dan lebih meningkatkan komponen *maqashid syariah* yang sudah berjalan dengan baik, serta menjadikan program-program CSR yang dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asmawi. (2014). *Konseptualisasi Teori Masalah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Bahsoan, A. (2011). *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo* Vol. 8, No. 1.
- Finarti, A dan Putra, P. (2015). *Implementasi Maqashid Al-Syaria'ah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah*. Vol. 4, No. 1.
- Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghulam, Z. (2016). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah*. Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Vol. 7, No. 1.
- Holili, T. (2017). *Analisis Penerapan Good Governance Bisnis Syariah & Pencapaian Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah*.
- Jumansyah dan Syafei, W.A. (2013). *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Universitas Al-Azhar Indonesia* Vol. 2, No. 1.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

- Lubis, A, Siregar, S, dkk. (2017). Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Sosa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Vol. 03 No. 1.
- Muchlis, S dan Sukirman, S.A. (2016). Implementasi *Maqashid Syariah* dalam *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal UIN Allaudin Makassar Vol. 7, No 1, Hal. 1-155.
- Sahroni, O dan Karim, A.A. (2015). *Maqashid* Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqih dan Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Santoso, S. (2016). Konsep *Corporate Social responsibility* Dalam Perspektif konvensional Dan Fiqih Sosial. Pondok Modern Darul Hikmah Tulungagung. Vol. 4 No. 1.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Susanto, B. (2007). Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
- Shidiq, G. (2009). Teori *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam. Vol. XLIV, No. 118.
- Syukron, A. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam STAI Darul Ulum Banyuwangi Vol. 5, No. 1.
- Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility. Jakarta Selatan: Fascho Publishing
- Yusuf, Y.M. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik. Depok: Kencana.